



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Cahyo Firmanto bin Jalal;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 27Tahun / 17 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kademangan RT14 RW05
: Desa Jemirahan Kec Jabon
: Kab Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Wiwik Triharyati, S.H., Dedi Wahyu Utomo, S.H. dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Bil



Moh. Furqon S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Juanda lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06 Kel. Jogosari Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS CAHYO FIRMANTO bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS CAHYO FIRMANTO bin SLAMET dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,65 gram, 1 (satu) buah kaleng suus bearbrand warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas negara untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Bil



Bahwa terdakwa AGUS CAHYO FIRMANTO bin SLAMET pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di jalan kampung termasuk Ds. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Petugas Polsek Gempol mendapat informasi terdakwa sering menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Petugas Polsek Gempol melakukan pengintaian dan setelah dipastikan informasinya benar maka Petugas Polsek Gempol melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,65 gram, 1 (satu) buah kaleng suus bearbrand warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan jual-beli Narkotika dibawa ke kantor Polsek Gempol guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3585/NNF/2020 tanggal 14 April 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 7188/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,420 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS CAHYO FIRMANTO bin SLAMET pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di jalan kampung termasuk Ds. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Bil



masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Polsek Gempol mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa sering menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Petugas Polsek Gempol melakukan pengintaian dan setelah dipastikan memang terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu maka Petugas Polsek Gempol melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya pada diri terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,65 gram, 1 (satu) buah kaleng susu bearbrand warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan menggunakan narkotika dibawa ke Polsek Gempol guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3585/NNF/2020 tanggal 14 April 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 7188/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,420 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SUSANTO, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di jalan kampung termasuk Ds. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan saksi Bersama dengan saksi Joko Susilo menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis



- shabu-shabu dengan berat kotor 0,65 gram, 1 (satu) buah kaleng susu bear brand warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Tebel dengan cara memesan via telfon kemudian Terdakwa disuruh menuju desa Kejapanan untuk mengambil sabu yang dimasukan kedalam kaleng susu bearbrand yang bagian belakangnya dilakban hitam;
 - Bahwa pembayaran oleh terdakwa dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama M. Agung Prasetyo;
 - Bahwa terdakwa memesan sabu dengan menggunakan HP merk Nokia dengan no HP 081234812132;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menyimpan dan memakai narkoba jenis sabu;

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa tidak membenarkannya.

2. Saksi JOKO SUSILO, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di jalan kampung termasuk Ds. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan saksi Bersama saksi Heru Susanto menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,65 gram, 1 (satu) buah kaleng susu bear brand warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Tebel dengan cara memesan via telfon kemudian Terdakwa disuruh menuju desa Kejapanan untuk mengambil sabu yang dimasukan kedalam kaleng susu bearbrand yang bagian belakangnya dilakban hitam;
- Bahwa pembayaran oleh terdakwa dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama M. Agung Prasetyo;
- Bahwa terdakwa memesan sabu dengan menggunakan HP merk Nokia dengan no HP 081234812132;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menyimpan dan memakai narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan



keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di jalan kampung termasuk Ds. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,65 gram, 1 (satu) buah kaleng susu bear brand warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Tebel dengan cara memesan via telfon kemudian Terdakwa disuruh menuju desa Kejapanan untuk mengambil sabu yang dimasukan kedalam kaleng susu bearbrand yang bagian belakangnya dilakban hitam;
- Bahwa pembayaran oleh terdakwa dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama M. Agung Prasetyo;
- Bahwa terdakwa memesan sabu dengan menggunakan HP merk Nokia dengan no HP 081234812132;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Tebel sebanyak setengah gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dua minggu sekali;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menyimpan dan memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,65 gram, 1(satu) buah kaleng susu bearbrand warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam. Barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab:3585/NNF/2020 tanggal 14 April 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor:7188/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,420(nol koma empat dua nol)gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di jalan kampung termasuk Ds. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,65 gram, 1 (satu) buah kaleng susu bear brand warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Tebel dengan cara memesan via telfon kemudian Terdakwa disuruh menuju desa Kejapanan untuk mengambil sabu yang dimasukan kedalam kaleng susu bearbrand yang bagian belakangnya dilakban hitam;
- Bahwa pembayaran oleh terdakwa dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama M. Agung Prasetyo;
- Bahwa terdakwa memesan sabu dengan menggunakan HP merk Nokia dengan no HP 081234812132;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Tebel sebanyak setengah gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dua minggu sekali;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menyimpan dan memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai



dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal dalam dakwaan kedua maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009. Unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam pengertian tersebut terdapat kata “orang” yang menunjuk pada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Cahyo Firmanto bin Slamet yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di jalan kampung termasuk Ds. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkotika. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,65 gram, 1 (satu) buah kaleng susu bear brand warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratoris

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Bil



kriminalistik dengan No. Lab:3585/NNF/2020 tanggal 14 April 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor:7188/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,420(nol koma empat dua nol)gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Tebel dengan cara memesan via telfon dengan menggunakan HP merk Nokia dengan no HP 081234812132 kemudian Terdakwa disuruh menuju desa Kejapanan untuk mengambil sabu yang dimasukan kedalam kaleng susu bearbrand yang bagian belakangnya dilakban hitam. Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama M. Agung Prasetyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Tebel sebanyak setengah gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu dua minggu sekali. Sabu yang Terdakwa beli untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menyimpan dan memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli sabu dengan berat bersih 0,0420(nol koma empat dua nol gram) yang menurut pendapat Majelis Sabu dengan berat tersebut adalah sabu yang habis dalam satu kali pemakaian. Terdakwa telah memakai narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang menjadikan Terdakwa seorang penyalah guna narkotika I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Bil



yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,65 gram, 1 (satu) buah kaleng susu bearbrand warna putih dan 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam. Barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,65 gram dan 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam adalah barang yang dilarang peredaran dan juga alat untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 101 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara. Barang bukti berupa 1(satu) buah kaleng susu bearbrand warna putih dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang no 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Cahyo Firmanto bin Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,65 gram;
 - 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1(satu) kaleng susu bearbrand warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2020 oleh Majelis Hakim yang terdiri

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari, **AFS Dewantoro S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Delta Tamtama, S.H., M.H.**, dan, **Yoga Perdana S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sударsono S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh **Hendi Budi Fidrianto S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Delta Tamtama, S.H., M.H.

AFS Dewantoro, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Yoga Perdana. S.H.,

Panitera Pengganti

Sударsono S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)